

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PADA KASUS PEMBUNUHAN  
DITINJAU DARI PRAGMATIK SEARLE:  
KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK**



**J. ANHAR RABI HAMSAH TIS'AH**

**(9906919016)**


Disertasi yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Mendapatkan Gelar Doktor


**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2024**

**PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI DIPERSYARATKAN UNTUK  
UJIAN TERBUKA / PROMOSI DOKTOR**

Promotor

Co - Promotor


  
(Dr. Romdani, M.Pd)  
Tanggal: 11/1/2024


  
(Prof. Dr. Zainal Rafli, M.Pd.)  
Tanggal: 11/1/2024

NAMA

TANDA TANGAN

TANGGAL

 Prof. Dr. Dedi Purwana ES., M.Bus  
(Ketua)<sup>1</sup>

 ..... 17/01/2024

Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd  
(Sekretaris)<sup>2</sup>

 ..... 15/1/2024








Nama : J. Anhar Rabi Hamsah Tis'ah

No. Registrasi : 9906919016

Program Studi : Linguistik Terapan

Tgl. Lulus :

**PERSETUJUAN HASIL PERBAIKAN  
UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

No.	Nama Dosen	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus (Direktur Pascasarjana)		17/01/2024
2.	Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd. (Koordinator Prodi)		15/01/2024
3.	Dr. Romdani, M.Pd. (Promotor)		22/12 2023
4.	Prof. Dr. Zainal Rafli, M.Pd. (Co-Promotor)		04/2024 /01
5.	Dr. Ratna Dewanti, M.Pd. (Anggota)		05/2024 /01
6.	Dr. Miftahulhairah Anwar, M.Hum. (Anggota)		10/2024 /01
7.	Prof. Dr. Multamia R.M.T. Lauder (Penguji Luar)		21/2023 /12

Nama : J. Anhar Rabi Hamsah Tis'ah

No. Registrasi : 9906919016

Angkatan : 2019

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : J. Anhar Rabi Hamsah Tis'ah  
NIM : 9906919016  
Jenjang : Doktor  
Program Studi : Linguistik Terapan  
Angkatan : 2019  
Semester : 119 (Ganjil) Tahun Akademik 2023/2024

Dengan ini menyatakan bahwa persetujuan ujian terbuka dan perbaikan ujian tertutup untuk pemberkasan yudisium dan wisuda adalah benar tanda tangan dan sudah mendapatkan persetujuan oleh komisi penguji. Apabila saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dari pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 10 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



J. Anhar Rabi Hamsah Tis'ah

## PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : J. Anhar Rabi Hamsah Tis'ah  
NIM : 9906919016  
Tempat/Tanggal Lahir : Bereng Bengkel, 04 Mei 1990 Palangka Raya.  
Jenjang : S3 (Doktor)  
Program Studi : Linguistik Terapan  
Angkatan : 2019

Dengan ini menyatakan bahwa disertasi dengan judul penelitian “ **Berita Acara Pemeriksaan pada Kasus Pembunuhan Ditinjau dari Pragmatik Searle: Kajian Linguistik Forensik** ” merupakan karya saya sendiri tidak mengandung unsur *plagiat* dan sumber baik yang dikutip langsung maupun tidak langsung yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat tanpa unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 15 Januari 2024



(J. Anhar Rabi Hamsah Tis'ah)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220  
Telepon/Faksimili: 021-4894221  
Laman: [lib.unj.ac.id](http://lib.unj.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : J. ANHAR RABI HAMSAH TIS'AH  
NIM : 9906919016  
Fakultas/Prodi : S3 LINGUISTIK TERAPAN  
Alamat email : janharqisty@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi  Tesis  Disertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PADA KASUS PEBUNUHAN DITINJAU DARI  
PRAGMATIK SEARLE: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Januari 2024

Penulis

( J. Anhar Rabi Hamsah Tis'ah )

## KATA PENGANTAR

# الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmatNya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul Pada Berita Acara Pemeriksaan Pada Kasus Pembunuhan Ditinjau dari Pragmatik Searle: Kajian Linguistik Forensik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian disertasi ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan disertasi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang penulis hormati.

Dalam proses penyusunan disertasi penulis banyak mendapat bimbingan, ilmu yang bermanfaat dan petunjuk serta arahan yang sangat berharga dari **Dr. Romdani, M.Pd** selaku *Promotor* dan **Prof. Dr. Zainal Rafli, M.Pd** selaku *co-promotor* semoga Allah SWT memberikan balasannya. Oleh karena itu, penulis dengan sepuh hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalas dengan berlipat ganda atas semua amal dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Jakarta, Prof. Dr. Komarudin, M.Si. yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Negeri Jakarta dengan segala fasilitas yang tersedia.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M. Bus. yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat Menyusun disertasi dan menyelesaikan studi.
3. Wakil Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Wardani Rahayu, M.Si. yang telah membantu penulis dalam proses surat menyurat selama penulis menjadi mahasiswa.
4. Koordinator Program Studi Doktor Linguistik Terapan (S3) Ibu Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd yang selalu membimbing dan memberikan masukan serta saran kepada penulis dan juga mensupport dari segi emosional, spiritual dan akademik secara holistik.

5. Penguji Ibu Dr. Miftahulhairah Anwar, M. Hum yang selalu bersedia memberikan masukan dan perbaikan yang sangat berharga kepada penulis dalam penulisan disertasi.
6. Penguji Ibu Dr. Ratna Dewanti, M. Pd yang selalu memberikan masukan dan perbaikan yang sangat berharga kepada penulis dalam penulisan disertasi.
7. Penguji Prof. Dr. Multamia R.M.T. Lauder selaku penguji luar dari Universitas Indonesia yang telah berkenan membimbing saya dengan sangat sabar dan profesional sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Almarhum Bapak Totok Suhardijanto, Ph.D. Ketua Departemen Linguistik, Staf Pengajar Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia yang pertama kali mengajarkan kami khususnya kepada penulis tentang ilmu linguistik forensik di S3 UNJ.
9. Kedua orang tua, ayah penulis Drs. KH. Muhammad Saleh Taher, BA dan Ibu penulis Siti Fatimah (Almarhumah) yang selalu mendo'akan, menasehati, memberi semangat dan memberikan restu kepada penulis untuk mencari ilmu sampai saat ini. Serta saudara penulis Siti Nursiati, S.H, Muhammad Sayuti, Muhammad Irham, Siti Maryam, Siti Asiah, Siti Nur Hasanah, Siti Maimunah, Maryati, Abdul Kadir, Kompol. Muhaemin, S.I.K, M.I.K, Bripta Abdul Samad, Sri, S.Pd, Siti Khadijah, M.Pd, Firdaus, S.T, Muhammad Ihsan, Musawwir, S.T, Muhid, S.T, Safwan, Muhammad Ali, Muhammad Annas, S.T, Abdul Jabbar, S.Par, Brigpol. Zulham Simatupang, S.H, Abdurrahman Wahid, S,Pd, Ummu, S.Pd dan Magdalena, S.H, M.Kn yang selalu mendo'akan dan mensupport penulis.
10. Paman penulis, Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA, Prof. Dr. Hamdan Zoelva, M.H, Brigjend Pol (Purn) Drs. H. Abdul Ghani H. Abu Bakar, Drs. H. Mahfud H. Ahmad, MM, Dr. H. Abu Bakar H. Muhammad, M. Ag, Dr. H. Muhammad Husni M. Saleh, MA, dan Drs. H. Mudin H. Mahmud, M.Pd yang selalu memberikan support dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian studi S3.
11. Keluarga besar di Bima, Mataram, Lombok Tengah, Jakarta, Samarinda, Balikpapan, dan Palangka Raya yang selalu mendo'akan penulis hingga saati ini.
12. Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Dr. H. Ahmad Amarullah, M.Pd beserta rekan-rekan dosen di Fakultas Agama Islam dan mahasiswa yang selalu memberikan dukungan penulis dalam menyelesaikan studi.

13. Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Brigadir Jenderal TNI Dr. Ateng Karsoma, S.H., M.Kn, periode 2022-2023 yang telah memberikan support dalam penyelesaian studi penulis.
14. Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat tempat penelitian.
15. Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Hijrah Putra, Martapura Kalimantan Selatan, KH. Zarkasyi Hasbi, BA, Lc, dewan guru, teman seperjuangan Angkatan 2008, dan Ikatan Keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo yang senantiasa selalu mendo'akan penulis dalam tolakul ilmi.
16. Komunitas Linguistik Forensik Indonesia, Susanto, Ph.D (Universitas Bandar Lampung), Prof. Dr. Amrin Saragih, M.A (Universitas Negeri Medan), Dr. Frans Asisi Datang, S.S, M.Hum (Universitas Indonesia), Dr. Sailal Arimi, M. Hum (Universitas Gajah Mada) yang selalu memberikan wawasan tentang linguistik forensik kepada penulis.
17. Rekan-rekan Komnas Perlindungan Anak Kota Tangerang yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan studi.
18. Lawyer dan Consultant Martin Lukas Simanjuntak, S.H, M.H dan Reza Indragiri Amriel ahli Psikologi Forensik yang selalu memberikan semangat.
19. Teman-teman angkatan 2019 Linguistik Terapan S3 Universitas Negeri Jakarta yang selalu mendukung saling memotivasi dan bersedia bertukar pikiran serta ide dengan penulis.
20. Teman-teman seperjuangan Miki, Arham Ramadhan, Rita Agustina, Nia Kurniawati, Rina, Ida Rosmalia, Arianty Visiaty, Ratna, Ati, Ila, Eulis, Jholand, Fachrurizal, Ezik, Abu Bakar Siddiq, Andri, dan Esra Nelvi yang selalu siap sedia membantu dan berdiskusi.
21. Seluruh Karyawan dan staf Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta yang telah banyak membantu penulis dalam hal administrasi perkuliahan hingga akhir studi.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan demi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Jakarta, 08 Januari 2024

J. Anhar Rabi Hamsah Tis'ah

## Abstrak

Pada penelitian ini peneliti bertujuan untuk mensintesis suatu percakapan dalam proses peradilan dalam hal ini adalah penulisan berita acara pemeriksaan (BAP) kasus pembunuhan menggunakan teori tindak tutur Searle, teori linguistik forensik Coulthard dan Johnson dan teori linguistik forensik Correa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu mengangkat fakta, keadaan dan fenomena-fenomena yang terjadi serta menggunakan teknik analisis isi. Data bersumber dari data kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kota Mataram tahun 2020 yaitu data kasus pembunuhan, narkoba, penganiayaan, penghinaan, pencurian, dan UU ITE. Data dipilih secara purposif yaitu data kasus pembunuhan karena dalam berita acara pemeriksaan terlihat dengan jelas tuturan dari hakim dan terdakwa yang dapat dianalisis berdasarkan tindak tutur Searle dan linguistik forensik Coulthard dan Johnson. Hasil sintesis analisis dari Searle yaitu ditemukan bentuk tindak tutur asertif berjumlah 17 tuturan, tindak tutur direktif berjumlah 3 tuturan, tindak tutur ekspresif berjumlah 0 tuturan, dan tindak tutur deklaratif berjumlah 0 tuturan. Berdasarkan hasil analisis di atas, pada bagian asertif ditemukan tuturan yang mengindikasikan tindak pidana yaitu berupa tindak tutur *boasting* (membual) sebanyak 5 tuturan yang terdapat pada percakapan BAP Nomor 2, 10, 15, 21 dan 22 sehingga tuturan tersebut diduga melanggar peraturan undang-undang yaitu menyampaikan keterangan palsu kepada hakim. Bukti tersebut relevan dengan teori linguistik forensik yang menyatakan bahwa bahasa sebagai produk hukum, bahasa dalam proses peradilan, dan bahasa sebagai alat bukti. Informasi palsu diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, berita bohong (*hoax*) diatur dalam Pasal 14 dan 15 yaitu penyiaran berita/pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Ancaman pidana bagi saksi yang memberikan keterangan palsu juga diatur dalam Pasal 242 KUHP khususnya ayat (1) dan (2) tentang memberi keterangan di atas sumpah atau yang biasa disebut delik sumpah palsu / keterangan palsu. Maka jika seseorang yang dengan sengaja dan dengan niat memberikan informasi palsu berarti telah melanggar Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 242 KUHP ayat (1) dan (2) tentang memberi keterangan di atas sumpah atau yang biasa disebut delik sumpah palsu / keterangan palsu.

**Kata Kunci:** *Tindak Tutur Ilokusi, Linguistik Forensik, Bahasa Sebagai Alat Bukti.*

## **Abstract**

*In this study, the researcher aims to synthesize a conversation in the judicial process, in this case the writing of the investigation and interrogation report on the murder case, using Searle's speech act theory, Coulthard and Johnson's forensic linguistic theory, and Correa's forensic linguistic theory. The research uses a qualitative approach with a case study method, namely highlighting facts, circumstances, and phenomena that occur and using content analysis techniques. The data comes from case data at the Mataram City Class 1A District Court in 2020, namely data on cases of murder, narcotics, abuse, insults, theft, and the ITE Law. The data was chosen purposefully, namely murder case data, because in the examination report, the speech of the judge and the defendant was clearly visible, which could be analyzed based on Searle's speech acts and Coulthard and Johnson's forensic linguistics. The results of the synthesis analysis from Searle were found to be 17 utterances of assertive speech acts, 3 directive speech acts, 0 expressive speech acts, and 0 declarative speech acts. Based on the results of the analysis above, in the assertive section, speech was found to indicate a criminal act, namely in the form of boasting speech acts, with as many as five utterances contained in the police investigation report conversations Numbers 2, 10, 15, 21, and 22. The statement is suspected of violating the law, namely conveying false information to the judge. This evidence is relevant to forensic linguistic theory, which states that language is a legal product, language in the judicial process, and language as evidence. False information is regulated based on Constitution of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations; fake news (hoaxes) are regulated in Articles 14 and 15, namely the broadcasting of false news or notifications that can cause trouble in society. The criminal threat for witnesses who give false statements is also regulated in Article 242 of the Criminal Code, especially section (1) and (2) concerning giving statements on oath, or what is usually called the offense of perjury or false statements. If someone deliberately and with the intention of providing false information has violated Articles 14 and 15 of the Constitution of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations and Article 242 of the Criminal Code in section (1) and (2) concerning giving information on oath, or what is usually called the offense of perjury or false statements.*

**Keywords:** *illocutionary speech acts, forensic linguistics, language as evidence.*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	17
1.3 Sub Fokus Penelitian.....	17
1.4 Perumusan Masalah.....	18
1.5 Manfaat Penelitian.....	18
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	18
1.5.2 Manfaat Praktis.....	18
1.6 Kebaruan Penelitian.....	19
1.7 Road Map Penelitian.....	20
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
2.1 Deskripsi Teoritis.....	21
2.2 Filosofi Linguistik Forensik.....	21
2.2.1 Linguistik Forensik.....	28
2.2.2 Ruang Lingkup Linguistik Forensik.....	31
2.2.3 Manfaat Linguistik Forensik.....	32
2.2.4 Pemanfaatan Aspek Linguistik dalam Linguistik Forensik.....	33
2.3 Pragmatik.....	38
2.4 Hakikat Pragmatik.....	39

2.5 Tindak Tutur Ilokusi Searle (1969) .....	43
2.6 Berita Acara Pemeriksaan (BAP).....	48
2.7 Penelitian Relevan.....	54
2.8 Kerangka Berpikir.....	59

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

3.1 Tujuan Penelitian.....	61
3.2 Lingkup Penelitian .....	61
3.3 Waktu dan Tempat Penelitian.....	61
3.4 Metode Penelitian.....	61
3.5 Sumber Data.....	63
3.6 Teknik Analisis Data .....	65

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian .....	66
4.1.1 Bagaimana Tindak Tutur pada Berita Acara Pemeriksaan Kasus Pembunuhan ditinjau dari sudut pandang teori pragmatik tindak tutur (Searle,1969)?.....	66
4.1.2 Bagaimana tindak tutur dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus pembunuhan ditinjau dari teori linguistik forensik (Coulthard dan Johnson, 2010)? .....	71
4.1.3 Bagaimana sintesis dari hasil analisis teori tindak tutur Ilokusi Searle (1969) dan teori linguistik forensik (Coulthard dan Johnson, 2010) pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus pembunuhan yang berfungsi sebagai alat bukti (Correa, 2013)? .....	75
4.2 Pembahasan.....	77

4.2.1 Bagaimana Tindak Tutur pada Berita Acara Pemeriksaan Kasus Pembunuhan ditinjau dari sudut pandang teori pragmatik tindak tutur (Searle,1969)?.....	77
4.2.1.1 Tindak Tutur Asertif.....	79
4.2.1.2 Tindak Tutur Direktif.....	95
4.2.1.3 Tindak Tutur Ekspresif.....	99
4.2.1.4 Tindak Tutur Komisif.....	101
4.2.1.5 Tindak Tutur Deklaratif.....	104
4.2.2 Bagaimana tindak tutur dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus pembunuhan ditinjau dari teori linguistik forensik (Coulthard dan Johnson, 2010)? .....	106
4.2.2.1 Makna Morfologi .....	106
4.2.2.2 Kompleksitas Sintaksis .....	142
4.2.2.3 Makna Gramatikal .....	174
4.2.2.4 Makna Leksikal .....	195
4.2.2.5 Makna Pragmatik.....	216
4.2.3 Sintesis dari hasil analisis teori tindak tutur Ilokusi Searle (1969) dan teori linguistik forensik (Coulthard dan Johnson, 2010) pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus pembunuhan yang berfungsi sebagai alat bukti (Correa, 2013)? .....	258

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	260
5.2 Saran .....	263

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 2.1.</b> Jenis Tindak Tutur, Kategori dan Indikator.....	47
<b>TABEL 4.1.</b> Bentuk kata sebagai satuan yang bebas .....	73
<b>TABEL 4.2.</b> Data dari hasil analisis pada percakapan sidang pembunuhan .....	76
<b>TABEL 4.3.</b> Bentuk kata sebagai satuan yang bebas .....	214



## DAFTAR BAGAN

<b>BAGAN 1.1.</b> Road Map Penelitian .....	20
<b>BAGAN 2.1.</b> Hubungan Pragmatik dengan Tata Bahasa .....	43
<b>BAGAN 2.2.</b> Struktur Wacana BAP Tersangka dan Saksi .....	53
<b>BAGAN 2.3.</b> Struktur Wacana BAP Saksi Ahli .....	54
<b>BAGAN 2.4.</b> Kerangka Berpikir Penelitian .....	60



## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 4.1.</b> Tindak tutur sidang pembunuhan.....	67
<b>GAMBAR 4.2.</b> Rincian Asertif.....	68
<b>GAMBAR 4.3.</b> Rincian Direktif.....	69
<b>GAMBAR 4.4.</b> Rincian Ekspresif.....	69
<b>GAMBAR 4.5.</b> Rincian Komisif.....	70
<b>GAMBAR 4.6.</b> Rincian Deklaratif.....	70
<b>GAMBAR 5.1.</b> Usulan Modifikasi Teori Tindak Tutur Ilokusi Searle (1969).....	267
<b>GAMBAR 5.2.</b> Usulan Modifikasi Teori Linguistik Forensik Coulthard & Johnson (2010).....	268
<b>Gambar 5.3.</b> Usulan Modifikasi Teori Linguistik Forensik Correa (2013).....	269